



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

[dpmpt.gunungkidulkab.go.id](http://dpmpt.gunungkidulkab.go.id)

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Izin Apotek

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat permohonan tertulis;
2. Fotocopy Surat Tanda Register Apoteker dengan menunjukkan asli;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Fotocopy peta lokasi dan denah bangunan;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP), Apoteker;
6. Daftar prasarana, sarana dan peralatan;
7. Fotocopy SIUP;
8. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Surat permohonan tertulis;
9. Fotocopy Surat Tanda Register Apoteker dengan menunjukkan asli;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
11. Fotocopy peta lokasi dan denah bangunan;
12. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP), Apoteker;
13. Daftar prasarana, sarana dan peralatan;
14. Fotocopy SIUP;

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir permohonan ke petugas loket;
2. Pemohon diberikan tanda terima berkas;
3. Berkas permohonan disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul untuk proses penandatanganan izin;
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul menerima izin yang telah dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul;

#### Waktu Penyelesaian

23 Hari kerja



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Ksatrian no 38 kepek wonosari 55813 0274391942

[dpmpt.gunungkidulkab.go.id](http://dpmpt.gunungkidulkab.go.id)

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Apotek

### Pengaduan Layanan

- Melalui kotak saran
- Melalui Petugas Khusus penanganan Pengaduan saran dan masukan.
- Melalui telpon 0274-391942
- Melalui Faksimile 0274-2910851
- Melalui sms center 081234553451
- Melalui website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul yaitu : [www.dpmpt.gunungkidulkab.go.id](http://www.dpmpt.gunungkidulkab.go.id).
- Melalui email: [dpmpt@gunungkidulkab.go.id](mailto:dpmpt@gunungkidulkab.go.id)

Prosedur :

Pengaduan yang masuk diregister ke dalam buku pengaduan serta ditindaklanjuti dengan koordinasi dan diberikan jawaban sesuai dengan media pengaduannya